




KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



INSTALASI PENJAMINAN PASIEN

NOMOR SOP	: OT.02.02/XXXIX/10715/2022
TGL. PEMBUATAN	: 01 Agustus 2022
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 08 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:  Pit. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
NAMA SOP	: PENGHITUNGAN DENDA JKN PASIEN RAWAT INAP
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan	1 Memahami Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien (IPP)
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta	2 Mampu komunikasi efektif
3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendoman <i>Indonesian Case Base Groups</i> (INA-CBG's) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	3 Memahami <i>Electronic Health Record</i> (EHR), aplikasi E-Klaim, Aplikasi V-Claim dan perangkat lunak komputer
4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum	4 Memahami regulasi yang mengatur tentang denda pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pasien Rujuk Balik (PRB) dan pasien rujukan eksternal
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1 Komputer yang dilengkapi perangkat lunak pengolahan data;
	2 Mesin scan, mesin pencetak, alat komunikasi dan jaringan internet;
	3 Alat tulis kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Perlu dipastikan kode diagnosis dan tindakan (jika ada) pasien karena menentukan tarif denda	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Penyampaian informasi harus jelas dan mudah dimengerti pasien/keluarga pasien	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PIPP	Koder	Penata Rekening	Admisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima formulir pengantar denda rawat inap dan Surat Pengantar Rawat (SPR)dari pasien atau petugas admisi					Formulir denda dan SPR	2 Menit	Formulir denda dan SPR	
2	Melakukan <i>koding</i> diagnosis dan tindakan (jika ada) berdasarkan SPR pasien, kemudian dilakukan <i>grouping</i>					<i>Koding</i> diagnosis dan tindakan	10 Menit	<i>Koding</i> diagnosis dan tindakan	
3	Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) Menerima kode <i>group</i> E-Klaim dan kode diagnosis utama					Kode <i>group</i>	2 Menit	Kode <i>group</i>	
4	Melakukan penghitungan denda dengan cara menginput kode diagnosis utama pasien dan kode <i>group</i> E-Klaim di aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP)					<i>Koding</i> diagnosis dan kode <i>group</i>	10 Menit	<i>Printout</i> penghitungan denda	
5	Menginformasikan kepada keluarga jumlah nominal denda yang harus dibayarkan serta melakukan edukasi cara pembayaran denda					<i>Printout</i> penghitungan denda	10 Menit	<i>Printout</i> penghitungan denda	
6	Menerima bukti pembayaran denda dari keluarga serta mengedukasi periode masa denda pasien					Bukti bayar denda	5 Menit	Bukti bayar denda	
7	Meminta keluarga pasien menulis di buku register yang menandakan bahwa denda sudah dibayar					Buku register	2 Menit	Bukti bayar denda	
8	Mengarahkan keluarga pasien ke unit admisi untuk mencetak Surat Eligabilitas Peserta (SEP) rawat inap dan penata rekening (tarek) untuk memproses pengembalian uang deposit (jika ada)					Bukti bayar denda	1 Menit	Bukti bayar denda	
9	Mengembalikan uang deposit (jika ada) kepada keluarga pasien					Bukti bayar denda	5 Menit	Kuitansi pengembalian deposit	
10	Membuat SEP rawat inap, memintakan tanda tangan keluarga pasien dan menggabungkan berkas administrasi pasien					Bukti bayar denda	5 Menit	SEP	